



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMAN ADI SUSILO**
alias **NDOPIR bin KADIS;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanggungan RT 002 RW 009, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Agustus 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN ADI SUSILO alias NDOPIR Bin KADIS** bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 435 UU NO. 17 TAHUN 2023 Jo Pasal 138 (2) dan ayat (3) tentang Kesehatan dalam surat dakwaan **PDM-289/M.5.25/Enz.2/X/2024**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMAN ADI SUSILO Alias NDOPIR bin KADIS** berupa pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir pil dobel L;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah HP Oppo A16 Silver;**Dirampas untuk Negara**
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register **PDM. 265/M.5.25/IX/2024** tanggal **30 September 2024** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FIRMAN ADI SUSILO alias NDOPIR BIN KADIR pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di bok Depan SDN Tambar Desa Tambar Kec.Jogoroto Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah di Dsn. Tanggungan RT/RW : 002/009 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang selanjutnya datang saksi PEBI, alamat Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. jombang untuk membeli Pil LL sebanyak 2(dua) kit kepada terdakwa FIRMAN ADI SUSILO alias NDOPIR BIN KADIR dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli Pil Doubel LL untuk 2 (dua) kit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi FEBI dilakukan pengembangan dan pada hari selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 01.00 Wib ketika terdakwa FIRMAN ADI SUSILO alias NDOPIR BIN KADIR sedang duduk-duduk di depan rumah, telah didatangi petugas polsek jogoroto yakni saksi ADELIAN VIRGIAN dan saksi M.ARIS ARDIANSYAH,S.H untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO A16 warna pulver dengan No, IMEI 865245053206632/865245053206624, SIM 085847666779 di genggam tangan terdakwa. Yang sebelumnya dipergunakan sebagai alat untuk bertransi Pil Dobel LL .dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Jogoroto untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah berhasil mengedarkan Pil LL diantaranya yaitu :

1. Kepada Saksi PEBI terakhir menjual pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib, menjual sebanyak 2 (dua) plastik klip @ 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun yang terdakwa berikan kepada PEBI sebanyak 15 (lima) belas butir pil LL, sedang yang 5(lima) butir terdakwa ambil.;

2. Kepada Sdr. NOPAN terakhir menjual pada Selasa tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib sebanyak 3 kit berupa 30 (dua puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 90.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Keseluruhan menjual ketika sedang berada di rumah terdakwa di Dsn. Tanggungan RT/RW : 002/009 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang.

Bahwa terdakwa FIRMAN ADI SUSILO alias NDOPIR BIN KADIR mengedarkan Pil LL sekitar 2 bulan yang lalu pada bulan Juni 2024 sampai dengan terdakwa ditangkap dan terdakwa FIRMAN ADI SUSILO alias NDOPIR BIN KADIR mendapatkan barang berupa Pil Doublet LL dengan cara membeli dari terdakwa mengedarkan Pil LL dan tertangkap oleh Petugas dari Polsek Jogoroto.

Bahwa Terdakwa FIRMAN ADI SUSILO alias NDOPIR BIN KADIR menerangkan bahwa Terdakwa membeli pil LL tersebut dari Saksi YOGA Als ODOL yang mengaku beralamat di Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan Setiap kali pembelian terdakwa membeli rata – rata 1(satu) bok atau 10 (sepuluh kit dengan jumlah keseluruhan 100 butir pil LL yang kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil LL, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil LL, selain itu terdakwa juga mendapat pil LL yang terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa dalam mengedarkan Pil doublet LL tersebut tanpa Ijin dari yang berwajib dan terdakwa bukan seorang dokter dan tidak pernah bersekolah dibidang kedokteran atau apoteker.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-06776/NOF/2024 tanggal, 30 Agustus 2024.

Hasil Pemeriksaan

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	02499/2024/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 20499/2024/NOF :- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 (2) dan ayat (3) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADELIAN VIRGIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Dusun Tanggungan, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan patroli di wilayah Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, mendapati seorang laki-laki yang duduk di depan SD Negeri Tambar, yang gerak geriknya mencurigakan.
- Bahwa saksi kemudian menghampiri dan mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama Febi Apriliyanto, dan setelah saksi menggeledah ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil dobel L;
- Bahwa saksi bertanya darimana barang berupa pil dobel L tersebut dan dijawab oleh saksi Febi Apriliyanto bahwa pil dobel L tersebut dari temannya yaitu Terdakwa;;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa di depan rumahnya di Dusun Tanggungan, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, setelah digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. IMEI 865245053206632/865245053206624, SIM 085847666779 di genggam tangan terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Febi Apriliyanto, dan Terdakwa menjawab iya, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polsek;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa mengaku bahwa barang berupa pil dobel L tersebut didapatkan Terdakwa dari membeli dari sdr. Yoga alias Dodol, dengan cara bertemu secara langsung di lapangan Desa Pundung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa cara Terdakwa menjual adalah melalui handphone dengan menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki, kemudian pembeli disuruh datang ke rumah Terdakwa dan pembeli menyerahkan uang kemudian Terdakwa menyerahkan pil dobel L;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara membeli pil dobel L dari sdr. Yoga alias Dodol yaitu dengan memesan melalui Handphone dengan menyebutkan jumlahnya, apabila barang sudah tersedia maka sdr. Yoga alias Dodol mengajak Terdakwa untuk bertemu dan Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Yoga alias Dodol kemudian sdr. Yoga alias Dodol memberikan pil dobel L pesanan Terdakwa. Harga per 1 (satu) kit pil dobel L yang berisi 10 (sepuluh) butir adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sdr. Yoga alias Dodol ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, sekitar pukul 05.30 Wib di rumahnya Desa Pundung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi M. ARIS ARDIANSYAH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Dusun Tanggungan, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan patroli di wilayah Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, mendapati seorang laki-laki yang duduk di depan SD Negeri Tambar, yang gerak geriknya mencurigakan.
- Bahwa saksi kemudian menghampiri dan mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama Febi Apriliyanto, dan setelah saksi menggeledah ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil dobel L;
- Bahwa saksi bertanya darimana barang berupa pil dobel L tersebut dan dijawab oleh saksi Febi Apriliyanto bahwa pil dobel L tersebut dari temannya yaitu Terdakwa;;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menuju ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa di depan rumahnya di Dusun Tanggungan, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, setelah digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. IMEI 865245053206632/865245053206624, SIM 085847666779 di genggam tangan terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Febi Apriliyanto, dan Terdakwa menjawab iya, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa mengaku bahwa barang berupa pil dobel L tersebut didapatkan Terdakwa dari membeli dari sdr. Yoga alias Dodol, dengan cara bertemu secara langsung di lapangan Desa Pundung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa cara Terdakwa menjual adalah melalui handphone dengan menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki, kemudian pembeli disuruh datang ke rumah Terdakwa dan pembeli menyerahkan uang kemudian Terdakwa menyerahkan pil dobel L;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara membeli pil dobel L dari sdr. Yoga alias Dodol yaitu dengan memesan melalui Handphone dengan menyebutkan jumlahnya, apabila barang sudah tersedia maka sdr. Yoga alias Dodol mengajak Terdakwa untuk bertemu dan Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Yoga alias Dodol kemudian sdr. Yoga alias Dodol memberikan pil dobel L pesanan Terdakwa. Harga per 1 (satu) kit pil dobel L yang berisi 10 (sepuluh) butir adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sdr. Yoga alias Dodol ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, sekitar pukul 05.30 Wib di rumahnya Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

3. Saksi **MOKH YOGA MIFRAHUL ISAH alias ODOL bin DIDIK AGUS SETIOBUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 di rumah saksi di Dusun Dukuh Pundong, Desa Pundong, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas beserta barang berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil LL;
- 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 8 (delapan) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil LL;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum King berisi 10 (Sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (Seratus) butir pil Y;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya berisi 10 (sepuluh) plastik klip @10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil Y;
- 1 (satu) bungkus rokok Dji samsoe berisi 10 (sepuluh) plastik klip dengan jumlah keseluruhan 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Y;
- 1(satu) buah kardus warna hijau merk Nagasaki;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO F11 Pro warna biru dengan No Imei 863980041732917/ 63980041732909, No kartu sim: 087849071869;
- uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

yang disembunyikan oleh saksi di dalam kardus warna hijau bertuliskan Nagasaki yang diletakkan di dalam kamar tidur saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memesan pil dobel L kepada saksi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, melalui pesan WA Terdakwa memesan pil dobel L sejumlah 1 (satu) box yang berisikan 100 (seratus) butir. Kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil pesanan pil dobel L tersebut di lapangan Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L sejumlah 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah membeli pil dobel L 7 (tujuh) kali kepada saksi, Terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L yang termasuk obat-obatan keras;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FEBI APRILIYANTO, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika saksi diamankan oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, sekira jam 00.15 wib, didepan SDN Tambar Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat diamankan saksi sedang duduk duduk di depan SDN Tambar Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir Pil LL dan 1 (satu) platik klip berisi 7 (tujuh) butir pil LL;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi seluruh barang bukti ditemukan di dalam saku celana saksi sebelah kiri depan dan barang bukti etrsebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 21.30 saksi keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke depan SD Negerii tambar ds. Tambar Kec. Jogoroto kab. jombang. Selanjutnya saksi - duduk - duduk di buk (badukan) yang ada di depan sekolah sambil merokok dan mainan HP. Pada saat duduk duduk saksi langsung di datangi oleh anggota polisi yang berpakaian preman yang kemudian menginterogasi saksi. Selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan oleh polisi dan dari saku celana saksi sebelah kiri depan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir Pil LL

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1(satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil LL. Kemudian saksi menjelaskan bahwa barang tersebut saksi dapat dengan cara membeli dari teman saksi yakni terdakwa. Sekitar jam 01.00 wib petugas meminta saksi untuk menunjukkan keberadaan terdakwa bersembunyi dan kemudian petugas berhasil mengamankan terdakwa ketika berada di depan rumahnya yang berada di Dsn. Tanggungan, Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang dan Selanjutnya dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mendapatkan Pil LL tersebut dari terdakwa, Umur 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Tanggungan Ds. Bandung, kec. Diwek Kab. Jombang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mendapatkan pil double L dari terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, sekira jam 20.00 wib, di rumahnya yang berada di Dsn. Tanggungan Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi membeli Pil LL dari terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir dengan harga keseluruhan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi membeli pil LL tersebut dari terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip @ 10 butir, kemudian oleh terdakwa di ambil 5 (lima) butir pil LL, setelah diambil, sehingga sisa 15 (lima belas) butir di berikan kepada saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun caranya yaitu sebelumnya saksi menanyakan kepada terdakwa melalui WA, apakah ada Pil LL dan menyebutkan jumlah yang saksi kehendaki, bila ada barang selanjutnya saksi diminta untuk datang ke rumah terdakwa yang berada di Dsn. Tanggungan Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. jombang untuk mengambil PII LL. Setelah bertemu saksi langsung memberikan uang kepada terdakwa. Selanjutnya oleh terdakwa saksi diajak keluar untuk mengambil barang ke temannya. Setelah mendapatkan barang saksi dan terdakwa langsung kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa memberikan pil LL yang saksi pesan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi membeli pil double L kapada terdakwa sudah berkali-kali, dan terakhir membeli pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sebanyak 2 (dua) plastik klip @10 Butir, total 20 Butir pil dobel L, namun saksi hanya menerima 15 (lima belas) butir;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi hanya membeli Pil LL untuk dikonsumsi sendiri dan reaksi setelah mengonsumsi badan terasa ringan tenggorokan kering dan betah meleak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah membeli pil dobel LL tersebut kepada orang lain. Selama ini saksi membeli pil LL dari terdakwa saja;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari temannya yang nama panggilannya ODOL, alamat tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 agustus 2024, sekira jam 06.30 wib, di dalam rumah yang berada di dsn./Ds. ngumpul Kec. Diwek Kab. Jombang. Dan saat di tangkap terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah bersama dengan teman-teman terdakwa .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian mengamankan barang bukti 1 (satu) Unit HP merk OPPO A16 warna pulver dengan No, IMEI 865245053206632/865245053206624, SIM 085847666779.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Unit HP merk OPPO A16 warna pulver dengan No, IMEI 865245053206632/865245053206624, SIM 085847666779 di genggam tangan terdakwa .
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO A16 warna pulver dengan No, IMEI 865245053206632/865245053206624, SIM 085847666779 terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi sehubungan dengan mengedarkan pil LL tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Dsn. Tanggungan RT/RW : 002/009 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang selanjutnya datang Sdr. PEBI, alamat Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. jombang untuk membeli Pil LL sebanyak 2 (dua) kit kepada terdakwa dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa. Pada hari selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 01.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah, selanjutnya datang petugas polsek jogoroto melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO A16 warna pulver dengan No, IMEI 865245053206632/865245053206624, SIM 085847666779 di genggam tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Jogoroto.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L selain kepada Sdr. PEBI, alamat Ds. Tambar Kec. Jogoroto Kab. Jombang, NOPAN, alamat tidak tahu, juga pada teman terdakwa sendiri namun lupa satu persatunya adapun pelanggan ada didalam HP terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL diantaranya yaitu :

a. Kepada Sdr. PEBI terakhir menjual pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib, menjual sebanyak 2 (dua) plastik klip @ 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), namun yang terdakwa berikan kepada PEBI sebanyak 15 (lima) belas butir pil LL, sedang yang 5 (lima) butir terdakwa ambil.;

b. Kepada Sdr. NOPAN terakhir menjual pada Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib sebanyak 3 kit berupa 30 (dua puluh) butir Pil LL dengan harga Rp90.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan keseluruhan menjual ketika sedang berada di rumah terdakwa di Dsn. Tanggungan RT/RW: 002/009 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Setiap kali membeli Sdr. PEBI dan NOPAN, selalu datang sendirian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Caranya ialah pelanggan terkadang menghubungi terdakwa lewat telepon maupun datang kerumah terdakwa menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki kemudian setelah ketemu terdakwa langsung menerima uangnya sekaligus menyerahkan barangnya tersebut, begitu seterusnya. Dan terkadang ada yang membawa barang saja dan pembayaran masih dihutang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Seingat terdakwa awal mengedarkan Pil LL sekitar 2 bulan yang lalu pada bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang terdakwa mengedarkan Pil LL dan tertangkap oleh Petugas dari Polsek Jogoroto.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli pil LL tersebut dari Sdr. YOGA Als ODOL, Umur 21 tahun, pekerjaan Swasta mengaku beralamat di Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL dari Sdr. YOGA Als ODOL dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. YOGA Als ODOL melalui HP dan memesan Pil LL. Setelah memesan dan Sdr. YOGA Als ODOL menjawab bahwa barang sudah ada. Selanjutnya Sdr. YOGA Als ODOL mengajak untuk bertemu di suatu tempat yang ditentukan oleh YOGA Als ODOL, setelah bertemu maka terdakwa langsung memberikan uang pembelian dan YOGA Als ODOL langsung memberikan pil LL yang terdakwa pesan, setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Setiap kali pembelian terdakwa membeli rata-rata 1 (satu) bok atau 10 (sepuluh) kit dengan jumlah keseluruhan 100 butir pil LL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli Pil LL pada Sdr. YOGA Als ODOL untuk dijual kembali sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan ini
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Awalnya sebelumnya terdakwa tidak kelan dengan Sdr. YOGA Als ODOL, selanjutnya terdakwa di kenalkan oleh teman kepada YOGA Als ODOL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Seingat terdakwa sudah membeli Pil LL kepada Sdr. YOGA Als ODOL untuk terdakwa jual kembali tersebut sudah berjalan 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. YOGA Als ODOL sekarang berada di Polsek Jogoroto dan sudah tertangkap bersama dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang saksi dapat dari mengedarkan pil LL tersebut yaitu terdakwa membeli pil LL dari YOGA Als ODOL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil LL;
- Bahwa kemudian terdakwa jual lagi dengan harga Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil LL, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil LL, selain itu terdakwa juga mendapat pil LL yang terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti dilarang pemerintah/melanggar hukum, namun tetap saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang No 395/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 23 Agustus 2024 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap barang bukti dari saksi Febi Apriliyanto berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir pil LL, 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil LL, dan dari FIRMAN ADI SUSILO alias NDOPIR bin KADIS berupa 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna silver dengan No. hp 085847666779, IMEI 865245053206632/865245053206624;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06776/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap 20499/2024/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 1,342 gram dari Tersangka, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna silver dengan No. hp 085847666779, IMEI 865245053206632/865245053206624;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Febi Apriliyanto yang menerangkan telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir Pil LL dan 1(satu) platik klip berisi 7 (tujuh) butir pil LL dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan keterangan saksi Adelian Virgian yang sebelumnya telah menangkap saksi Mokh Yoga Mifrahul Isah Alias Odol Bin Didik Agus Setiobudi dan saksi Febi Apriliyanto pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dan dari hasil pengembangan dari keterangan saksi Febi Apriliyanto yaitu Terdakwa yang menjual pil dobel L kepada saksi Febi Apriliyanto;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Febi Apriliyanto pada saat ditangkap dan digeledah telah diamankan barang berupa pil dobel L sejumlah 1 (satu) plastik yang berisi 8 (delapan) butir pil dobel L dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari keterangan saksi Febi Apriliyanto tersebut saksi Adelian Virgian menangkap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO A16 warna pulver dengan No, IMEI 865245053206632/865245053206624, SIM 085847666779 yang berisi percakapan antara Terdakwa, saksi Febi Apriliyanto dan saksi Yoga mengenai transaksi pil dobel L;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mokh Yoga Mifrahul Isah Alias Odol Bin Didik Agus Setiobudi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Terdakwa membeli dari saksi Yoga kemudian menjual pil dobel L tersebut kepada saksi Febi Apriliyanto seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
5. Bahwa dari pengakuan Terdakwa dari penjualan pil dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang selain itu Terdakwa dalam mengedarkan, menjual dan membeli pil dobel L tersebut memperoleh keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil LL, selain itu terdakwa juga mendapat pil LL yang terdakwa konsumsi sendiri;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06776/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap 20499/2024/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 1,342 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, berarti orang atau siapa saja termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **FIRMAN ADI SUSILO alias NDOPIR bin KADIS** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi semua unsur dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi Febi Apriliyanto yang menerangkan telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir Pil LL dan 1(satu) platik klip berisi 7 (tujuh) butir pil LL dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan keterangan saksi Adelian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Virgian yang sebelumnya telah menangkap saksi Mokh Yoga Mifrahul Isah Alias Odol Bin Didik Agus Setiobudi dan saksi Febi Apriliyanto pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dan dari hasil pengembangan dari keterangan saksi Febi Apriliyanto yaitu Terdakwa yang menjual pil dobel L kepada saksi Febi Apriliyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Febi Apriliyanto pada saat ditangkap dan digeledah telah diamankan barang berupa pil dobel L sejumlah 1 (satu) plastik yang berisi 8 (delapan) butir pil dobel L dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Febi Apriliyanto tersebut saksi Adelian Virgian menangkap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan No, IMEI 865245053206632/865245053206624, SIM 085847666779 yang berisi percakapan antara Terdakwa, saksi Febi Apriliyanto dan saksi Yoga mengenai transaksi pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mokh Yoga Mifrahul Isah Alias Odol Bin Didik Agus Setiobudi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Terdakwa membeli dari saksi Yoga kemudian menjual pil dobel L tersebut kepada saksi Febi Apriliyanto seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa dari penjualan pil dobel L tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil LL, selain itu terdakwa juga mendapat pil LL yang terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan Terdakwa, berdasarkan identitasnya, berprofesi sebagai Karyawan Swasta yang tidak ada hubungannya dengan profesi yang berhak mengedarkan sediaan farmasi seperti halnya apoteker atau dokter, sehingga pada perbuatan terdakwa melekat unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06776/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap 20499/2024/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 1,342 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa setelah penangkapan terhadap saksi Febi Apriliyanto oleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adelian Virgian dan saksi Zaki Ade Wirawan telah ditemukan barang bukti sebanyak sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir Pil Double L, dan 1 (satu) bungkus grenjeng warna kuning berisi 10 (sepuluh) butir pil Double L, kemudian setelah dikembangkan oleh saksi Adelian Virgian dan saksi Zaki Ade Wirawan berdasarkan keterangan saksi Febi Apriliyanto bahwa saksi Febi Apriliyanto telah membeli pil dobel L dari terdakwa kemudian saksi Adelian Virgian dan saksi Zaki Ade Wirawan menangkap Terdakwa, Ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) Unit HP merk OPPO A16 warna pulver dengan No, IMEI 865245053206632 865245053206624, dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 085847666779 yang berisi percakapan antara Terdakwa, saksi Febi Apriliyanto dan saksi Yoga mengenai transaksi pil dobel L dengan dihubungkan keterangan saksi Mokh Yoga Mifrahul Isah Alias Odol Bin Didik Agus Setiobudi bahwa pil dobel L dibeli oleh terdakwa per kitnya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil LL, kemudian oleh Terdakwa dijual lagi dengan harga Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil LL, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil LL, selain itu terdakwa juga mendapat pil LL yang terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06776/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap 20499/2024/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 1,342 gram dari saksi Febi Apriliyanto, berdasarkan hasil pemeriksaan positif *triheksifenidil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa ketika dilakukan penggeledahan adalah barang jenis obat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 320 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06776/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap 20499/2024/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 1,342 gram dari saksi Febi Apriliyanto, maka sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyerahan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang, larangan ini

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim telah uraikan tersebut di atas, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 telah menjual barang berupa pil Double L kepada saksi Febi Apriliyanto sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir Pil Double L seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan terdakwa membeli pil dobel L dari sdr. Mokh Yoga Mifrahul Isah sejumlah per kitnya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), padahal obat yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah jenis obat Keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (5) obat keras tertentu adalah jenis obat keras yang terdapat pembatasan indikasi/dan/atau jumlah yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep, dan obat tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, karena terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (4) peredaran obat keras harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)***" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO Type A16 warna silver dengan No IMEI 865245053206632 865245053206624 yang terbukti merupakan barang yang digunakan untuk komunikasi antara saksi Mokh Yoga Mifrahul Isah Alias Odol Bin Didik Agus Setiobudi, saksi Febi Apriliyanto dengan Terdakwa sehingga terjadi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu telpon (*simcard*) dengan nomor 085847666779 yang telah tercatat dan terdaftar sebagai nomor telepon atas nama Terdakwa yang tidak relevan untuk dimusnahkan ataupun dirampas untuk Negara karena sudah tercatat sebagai kartu telpon (*simcard*) atas nama Terdakwa, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jombang dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan**" sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 191/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 22 Juni 2023 dan Terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN ADI SUSILO alias NDOPIR bin KADIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KEAMANAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO A16 warna silver;

Dirampas untuk Negara;

- 5.2. 1 (satu) buah kartu telpon (*simcard*) dengan nomor 085847666779;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00

(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **31 Desember 2024**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SULTONI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H

Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M

Hakim Anggota II

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22